

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tema tentang Kompetensi dalam pelaksanaan tugas sebagai Pemeriksa Internal Pemerintah memiliki pemahaman yang sangat penting dan mendalam. Kompetensi merupakan konsep yang fundamental, esensial dan merupakan karakter yang sangat penting bagi Pemeriksa Internal Pemerintah dalam melaksanakan tugas pemeriksaan/audit., sehingga Pemeriksa Internal Pemerintah harus bersikap independen untuk memenuhi pertanggungjawaban profesionalnya. Kompetensi adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit perusahaan (Arens dan Loebbecke, 1996).

Dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (2008) seksi 220 PSA No. 04 Alinea 02 menyebutkan auditor harus bersikap Kompetensi, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern)..

Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Bagi organisasi pemeriksa dan para pemeriksa internal pemerintah bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan Kompetensinya sedemikian

rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun. Pemeriksa harus menghindar dari situasi yang menyebabkan pihak ketiga yang mengetahui fakta dan keadaan yang relevan menyimpulkan bahwa pemeriksa tidak dapat mempertahankan Kompetensinya, sehingga tidak mampu memberikan penilaian yang obyektif dan tidak memihak terhadap semua hal yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II, Pernyataan standar umum kedua pada alinea empat belas menyebutkan: .Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi Kompetensinya.. Pemeriksa perlu mempertimbangkan tiga macam gangguan terhadap Kompetensi, yaitu: gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi.

Selain itu berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lampiran II Pernyataan Nomor 01 Standar bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Harahap (1991:25) menyebutkan bahwa Auditor harus bebas dari segala kepentingan terhadap perusahaan dan laporan yang dibuatnya. Kebebasan itu mencakup: Bebas secara nyata (*Independent Infact*) yaitu ia benar-benar tidak mempunyai kepentingan ekonomis dalam